



PUTUSAN

Nomor: 78/PID.SUS/2016/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NAZARUDDIN Alias AUNG Alias PAK**

TIARA Bin AZWAR (Alm)

Tempat Lahir : Sungai Penuh

Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 29 Desember 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun I Telago Biru, Kecamatan Siulak,
Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh** sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016
4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh** sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
6. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh,** sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 1



7. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi:** Nomor: 152/Pen.Pid/2016/PT.JMB, tanggal 19 Agustus 2016, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;

8. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi:** Nomor: 152/Pen.Pid/2016/PT.JMB, tanggal 9 September 2016, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 78/PID.SUS/2016/PT.JMB, tanggal 8 September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang, Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Nomor Reg.Perkara: PDM-11/SPNUH/05/2016, tanggal 19 Mei 2016, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **NAZARUDDIN Alias AUNG Alias PAK TIARA Bin AZWAR (Alm)** Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Bukit Tengah Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa menumpang ojek sepeda motor menuju ke Bukit Tengah Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa kemudian mendekati rumah saksi HENDRIADI, ketika Terdakwa berada di samping rumah saksi HENDRIADI tersebut, saksi FEBRIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Sektor Gunung Kerinci lainnya yang telah mengintai Terdakwa di sekitar tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi HERIYADI melakukan penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana jeans yang dipakai Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang akan Terdakwa gunakan untuk dijual, selanjutnya ditemukan uang sebanyak Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari jual beli narkotika jenis shabu dari dua kantong depan celana jeans yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp. 7.852.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang berada dalam dompet di kantong belakang celana jeans yang dipakai Terdakwa akan dipergunakan untuk membeli alat bangunan, sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdapat pada diri Terdakwa adalah sebanyak Rp. 11.052.000,- (Sebelas juta lima puluh dua

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Gunung Kerinci ke Kantor Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui handphone kepada saksi AGUSTIAR HENDRA yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi AGUSTIAR HENDRA di Jembatan Desa Tebing Tinggi kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi AGUSTIAR HENDRA seharga Rp. 200.000- (Dua ratus ribu rupiah);

----- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.02.16.443 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt, Manajer Teknis, NIP. 19670401 199803 2 001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal putih seberat 0,24 gr bruto (0,05 gr netto) dengan hasil pengujian :

Pemerian : Bentuk: Kristal. Warna: Putih Bening. Bau: Tidak Berbau

Identifikasi : **METHAMPETAMIN** : **POSITIF**

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986.
Hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung **METHAMPETAMIN** (Bukan Tanaman)

METHAMPETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya, dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dengan berita acara penimbangan Nomor : 23/024300/2016 dengan perincian 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan hasil penimbangan Berat Bruto (Dengan pembungkus plastik) seberat 0,29 g (nol koma dua sembilan gram) sebelum disisihkan, yang ditandatangani oleh YOHANES SUDARMONO, NIK. P.81294, Pgs Pengelola UPC Sungai Penuh PT PEGADAIAN (Persero).

----- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **NAZARUDDIN Alias AUNG Alias PAK TIARA Bin AZWAR (Alm)** Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Bukit Tengah Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa menumpang ojek sepeda motor menuju ke Bukit Tengah Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa kemudian mendekati rumah saksi HENDRIADI, ketika Terdakwa berada di samping rumah saksi HENDRIADI tersebut, saksi FEBRIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Sektor Gunung Kerinci lainnya yang telah mengintai Terdakwa di sekitar tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi HERIYADI melakukan penggeledahan di badan dan pakaian terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana jeans yang dipakai Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya ditemukan uang sebanyak Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari jual beli narkoba jenis shabu dari dua kantong depan celana jeans yang dipakai Terdakwa dan uang sebanyak Rp. 7.852.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang berada dalam dompet di kantong belakang celana jeans yang dipakai Terdakwa akan dipergunakan untuk membeli alat bangunan, sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdapat pada diri terdakwa adalah sebanyak Rp. 11.052.000,- (Sebelas juta lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Gunung Kerinci ke Kantor Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.02.16.443 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt, Manajer Teknis, NIP. 19670401 199803 2 001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal putih seberat 0,24 gr bruto (0,05 gr netto) dengan hasil pengujian :

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Bentuk: Kristal. Warna: Putih Bening. Bau: Tidak Berbau

Identifikasi : **METHAMPETAMIN** : **POSITIF**

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal.73

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung **METHAMPETAMIN** (Bukan Tanaman)

METHAMPETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa selanjutnya, dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dengan berita acara penimbangan Nomor : 23/024300/2016 dengan perincian 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan hasil penimbangan Berat Bruto (Dengan pembungkus plastik) seberat 0,29 g (nol koma dua sembilan gram) sebelum disisihkan, yang ditandatangani oleh YOHANES SUDARMONO, NIK. P.81294, Pgs Pengelola UPC Sungai Penuh PT PEGADAIAN (Persero).

----- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai,, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Reg.Perk.No: PDM-11/SPNUH/05/2016, telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NAZARUDDIN Alias AUNG Alias PAK TIARA Bin AZWAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAZARUDDIN Alias AUNG Alias PAK TIARA Bin AZWAR (Alm)** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening seberat 0,29 g (nol koma dua sembilan gram).
dirampas untuk dimusnahkan
 - 109 (seratus sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima ribu rupiah.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah.

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) helai jaket merk Levis warna biru pudar.
- 1 (satu) helai celana Jeans merk Levis.

dikembalikan kepada Terdakwa

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Agustus 2016, Nomor: 41/Pid.Sus/2016/PN.Spn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: **NAZARUDDIN Alias AUNG Alias PAK TIARA Bin AZWAR (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening seberat 0,29 g (nol koma dua sembilan gram).

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 9



dimusnahkan

- 109 (seratus sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah.
- 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah.
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah.
- 2 (dua) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna hitam.

dirampas untuk negara

- 1 (satu) helai jaket merk Levis warna biru pudar.
- 1 (satu) helai celana Jeans merk Levis.

dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Agustus 2016 di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 29 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 31 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 15 September 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 22 September 2016

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding terhadap Kontra Memori banding Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 Agustus 2016 , Nomor: W5-U4/607/HK.01/VIII/2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 41/Pid.Sus/2016/PN.Spn, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum, maka menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa salah satu tujuan pembedaan disamping untuk menimbulkan efek jera bagi Terpidana, juga adalah bertujuan untuk memperbaiki diri Terpidana tersebut setelah kembali ke masyarakat, agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, maka berat ringannya pidana yang dijatuhkan haruslah lebih memenuhi rasa keadilan bagi hukum dalam arti yang luas,

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk keadilan bagi Terpidana itu sendiri, sehingga pidana yang dijalaninya tidak menyiratkan adanya balas dendam hukum terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 41/Pid.Sus/2016/PN.Spn yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya, yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k beralasan hukum sekalian memerintahkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500..-(Dua ribu lima ratus rupiah).

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 13



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 41/Pid.Sus/2016/PN. Spn tanggal 10 Agustus 2016 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa NAZARUDIN Alias AUNG Alias PAK TIARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan 1 sebagaimana dalam Dakwaan Primair ” ;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah paket yang diduga isi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0, 29 gram (nol koma dua sembilan gram);

Dimusnahkan

- 109 (seratus sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah.
- 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah.
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah.
- 2 (dua) unit Handphone (HP) merek Samsung lipat warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) helai jaket merk Levis warna biru pudar.

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans merk Levis.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari SENIN tanggal 24 OKTOBER 2016 oleh kami **HIDAYAT HASYIM, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARSYAD SUNDUSIN, S.H** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 September 2016 Nomor 78/PID. SUS/2016/PT.JMB, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 27 OKTOBER 2016, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri Hakim Anggota dibantu oleh ZAFDAYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. ARSYAD SUNDUSIN, SH

HIDAYAT HASYIM,SH

PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH

PANITERA PENGANTI

ZAFDAYANI,SH

Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2016/PT.JMB

Halaman 15